

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan penting dan sakral dalam kehidupan umat manusia untuk tetap melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup di dunia ini salah satunya adalah pernikahan. Oleh sebab itu, demi melahirkan keturunan dan melanjutkan kehidupan, maka manusia haruslah melakukan sebuah pernikahan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang pernikahan dan keturunan adalah surat An-nahl: 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ^{فَلْيُؤْمِنُوا} فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari diri kamu dan menjadikan bagi kamu dari pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kamu rezeki dari yang baik-baik. Maka, apakah terhadap yang batil mereka beriman dan terhadap nikmat Allah mereka terus menerus kufur?”*¹

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT telah menunjukkan beberapa kenikmatan-Nya yang sangat besar dengan menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan serta mempunyai keturunan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi yang pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi umat Islam. Sudah menjadi fitrah manusia untuk melakukan pernikahan dan menjadikannya jalan yang paling agung untuk menjaga keturunan sampai tercapainya cita-cita dari sebuah pernikahan.

Pernikahan lahir dari kata “nikah” yang memiliki arti membuat keluarga bersama lawan jenis atau berhubungan kelamin. Sedangkan pernikahan secara bahasa Arab lebih dikenal dengan “nikaahun” yang memiliki arti mengumpulkan

¹ Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Departemen Agama, 2019), h. 383.

atau persetujuan untuk arti akad nikah.² Sedangkan menurut syara' nikah adalah akad dengan lafadz *nikahun* atau *tazwijn* atau terjemahannya yang nantinya memperbolehkan melakukan hubungan seksual.³

Dalam kehidupan bernegara, peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di perkuat dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mengatur masalah pernikahan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, melanjutkan keturunan dan menciptakan keluarga yang baik.⁴ Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan menerangkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Cita-cita yang luhur dari sebuah pernikahan supaya didapatkan haruslah terpenuhi syarat pernikahan, antara lain kedua belah pihak harus sama-sama setuju, mendapat izin dari wali, memenuhi batasan usia pernikahan, tidak adanya larangan untuk melakukan pernikahan, tidak dalam ikatan pernikahan, tidak dalam masa *iddah*, serta memenuhi tata cara pernikahan. Pernikahan bisa dilaksanakan ketika adanya kedua mempelai, wali yang menikahkan dari pihak perempuan, shighot ijab dan qobul, dan dua orang saksi yang menyaksikan prosesi ijab dan qobul.⁶

Oleh karena itu dalam hal ini seseorang yang berkeinginan nikah haruslah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini adalah batas usia pernikahan,

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 7.

³ Syeh Muhammad Syirbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halaby wa Auladahu), h. 123.

⁴ Ulya Asyhari, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 181 K/AG/2018 Tentang Wali *Adhal*”, (Skripsi IAIN Kudus, 2020), h. 1.

⁵ Salinan “Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 61.

peraturan mengenai batasan usia pernikahan telah mengalami perubahan, awal mula untuk calon mempelai laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini menjadi 19 tahun untuk keduanya. Perubahan tersebut dimaksudkan supaya kedua calon sudah siap baik secara usia, fisik, dan mental. Fenomena yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya adalah pernikahan di bawah umur yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Masyarakat sering kali menggunakan alasan untuk menghindari perzinahan sampai-sampai melakukan hubungan seks sebelum nikah. Sehingga orang tua banyak yang ingin menyegerakan pernikahan anaknya melauai pengajuan dispensasi nikah agar bisa di nikahkan, di catat dan di sahkan oleh Kantor Urusan Agama.

Ketentuan Pasal tentang batasan usia pernikahan tidak serta merta menutup jalan bagi seseorang yang memiliki keinginan nikah di bawah umur, karena aturan tersebut bisa saja berubah sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pihak yang memiliki kepentingan dan hak (*legal standing*) diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan.⁷

Dispensasi nikah merupakan sebuah jalan yang diberikan oleh Pengadilan bagi seseorang yang berkeinginan nikah, akan tetapi belum memenuhi persyaratan batasan usia yang harus mengajukan adalah orang tua atau wali si anak. Dalam penetapan dispensasi nikah para hakim terkadang memberikan izin atau menolak, di karenakan para hakim melalui pertimbangannya tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Perundang-undangan dalam masalah permohonan dispensasi nikah tidak memberikan acuan dasar sebagai pertimbangan para hakim untuk menolak atau mengabulkan. Tetapi, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan hakim dalam

⁷ 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta', h. 10.

mengadili karena dianggap tahu hukum dan putusan hakim dianggap benar.⁸

Permohonan dispensasi nikah jarang sekali ditolak oleh hakim, apalagi alasan permohonan yang diajukan menyatakan calon mempelai sudah melakukan hubungan suami isteri tidak jarang sampai hamil di luar nikah. Dengan alasan tersebut pihak keluarga mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sebagai pemegang kekuasaan dalam memutus kasus, hakim harus berijtihad dalam kasus dispensasi dikarenakan hubungan suami isteri diluar nikah, yang nantinya kemanfaatannya dirasakan berbagai pihak.

Berdasarkan fakta dalam salinan Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, dari hasil pengamatan hakim memberikan penolakan permohonan pemohon, kendati dalam posita dituturkan bahwa anak pemohon dengan calon suami sudah berpacaran selama satu tahun, bahkan pernah berbuat hubungan layaknya suami isteri. Dengan keadaan anak pemohon yang bisa dikatakan dalam keadaan mendesak atau darurat seharusnya ada kelonggaran hukum, karena pemohon khawatir mereka akan mengulangi hal-hal yang dilarang agama dan hukum. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan tersebut, mempertimbangkan usia kedua calon mempelai dan kesiapan secara jiwa dan raga calon mempelai belum layak untuk menjalankan kewajiban suami isteri. Selain itu hakim juga mempertimbangkan tentang hak asasi manusia dan perlindungan dan kepentingan terbaik terhadap anak yang harus dipenuhi orang tua, serta nilai kemaslahatan dengan menolak dampak negatif di kemudian hari.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tentunya membutuhkan penelitian terdahulu sebagai tambahan referensi sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti, Peneliti mencantumkan lima penelitian terdahulu, sebagai berikut: *Pertama*, skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Kawin” (Studi Penelitian: Pengadilan

⁸ Ery Setyanegara, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)* (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2013), h.441-442.

Agama Banyuwangi Kelas 1A) oleh Hilda Lutfiah tahun 2021.⁹ Skripsi ini berfokus dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi karena hamil diluar nikah. *Kedua*, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara” (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor: 134/Pdt.P/2017/PA.Ba) oleh Halimatus Sa’diah tahun 2019.¹⁰ Skripsi ini berfokus dan menjelaskan tentang dasar pertimbangan hukum dan tinjauan hukum Islam dan positif. *Ketiga*, “Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama” (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit) oleh Vannya Akbar Mayfario tahun 2019.¹¹ Skripsi ini hanya berfokus dan menjelaskan tentang pertimbangan penolakan permohonan dispensasi nikah. *Keempat*, “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak” (Studi Penetapan Nomor: 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr) oleh Freya Beatrice Fredella tahun 2020.¹² Skripsi ini berfokus dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam penolakan Penetapan Nomor: 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr) yang dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. *Kelima*, jurnal dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini” oleh Fazhoilul Alfiah dan Anis Tyas Kuncoro tahun 2022.¹³ Jurnal

⁹ Hilda Lutfiah, ‘*Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Nikah (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)*’, (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi , 2021).

¹⁰ Sa’diah Halimatus, *Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor: 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹¹ Vannya Akbar Mayfario, ‘*Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit)*’, (Skripsi, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, 2019).

¹² Freya Beatrice Fredella, ‘*Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr)*’, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

¹³ Fazhoilul Afiah and Anis Tyas Kuncoro, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini’, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 01.01 (2022).

ini berfokus Pada faktor terjadinya pernikahan dini dan pertimbangan dalam penolakan dispensasi pernikahan.

Melihat beberapa penelitian di atas tidak ditemukan adanya kesamaan secara persis dengan yang nantinya disusun peneliti. Walaupun objek yang diteliti sama yaitu masalah dispensasi nikah. Dengan demikian, karena tidak di temukan dari hasil penelusuran pembahasan yang sama persis dengan penelitian ini, maka penelitian ini memiliki hal baru dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini nantinya akan lebih memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidenci*) dan akibat hukum terhadap salinan Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta.

Alasan dilakukanya penelitian ini adalah karena tidak di temukan dari penelusuran tentang skripsi yang memiliki judul atau pembahasan yang sama di kampus peneliti dan berdasarkan uraian fakta dalam salinan penetapan dan alasan penulis dalam membuat penelitian ini. Kasus seperti sangat menarik untuk diteliti, mengingat calon mempelai sudah melakukan hubungan suami isteri dikuar nikah. Pada umumnya perkara dispensasi nikah, jika calon mempelai sudah pernah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah, hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi pemohon. Akan tetapi kasus yang peneliti angkat ini berbeda, tentunya hakim memiliki alasan yang kuat untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

Adapun kebaruan pada penelitian ini adalah akan mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penolakan permohonan tersebut dilihat dari kaca mata hukum positif dan dukum Islam (*maqoshid syari'ah*) serta akibat hukumnya. Kebaruan lain dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan nantinya akan berpengaruh terhadap hukum yang berlaku, terkadang hakim memiliki pandangan pertimbangan yang berbeda-beda dan bahkan terkadang juga sama-sama menggunakan dalil kaidah "*menolak keburukan di dahulukan dari Pada menarik kebaikan*" dalam mengabulkan dan menolak. Hakim dalam memutus suatu perkara seperti yang kita ketahui bahwa setiap putusan memiliki perbedaan tersendiri karena keburukan yang ada di dalamnya pasti juga berbeda. Kaidah tersebut memberikan indikasi bahwa hakim yang memutuskan

untuk menolak permohonan terjadi apabila dalam satu masalah dihadapkan oleh pilihan menolak keburukan dan menarik kebaikan, maka yang lebih didahulukan adalah menolak keburukan, dengan begitu nantinya juga akan sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan adanya kerusakan yang terjadi, jika seseorang tidak dapat menghindari dua kerusakan secara bersamaan, maka seseorang tersebut diberikan solusi pilihan untuk memilih keburukan yang lebih ringan dengan tujuan untuk mencegah keburukan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas, walaupun hakim diberikan kebebasan untuk mengabulkan ataupun menolak, peneliti berkeinginan untuk meneliti dan terdorong untuk menggali lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Sehingga peneliti melakukan sebuah penelitian dan akan dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta Boalemo Gorontalo)**”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki tujuan untuk memilih dan membatasi antara data yang relevan dan tidak.¹⁴ Dalam memahami penelitian ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan penelitian lebih terarah, maka peneliti menuturkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim (*ratio decidenci*) dalam menetapkan penolakan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, dengan pengertian semua ihwal yang memiliki kaitan dengan masalah dispensasi pernikahan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap penolakan Penetapan yang dijatuhkan hakim kepada pemohon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai pokok kajian yang nantinya dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 89.

1. Bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidenci*) oleh hakim terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum (*Ratio Decidenci*) yang digunakan Majelis Hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta;
2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang terjadi sesudah Penetapan dispensasi nikah ditolak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang pernikahan bisa menjadi suatu tambahan ilmu, pengetahuan, wawasan serta memberikan sumbangan terhadap pertimbangan dalam penerapan hukum di Indonesia mengenai pertimbangan (*Ratio Decidenci*) Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Diharapkan juga bisa menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi:

a. Hakim Pengadilan Agama dan Negeri

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan (*Ratio Decidenci*) hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat yang berkeinginan mengajukan dispensasi pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang akan disusun untuk memberikan gambaran secara garis besar dalam penyusunan penelitian ini dengan tujuan memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini memuat lima bab, masing-masing bab akan disusun secara rinci dan sistematis. Sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdapat beberapa bagian, meliputi: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan lain-lain.

2. Bagian Isi

Pada bagian selanjutnya terdapat beberapa bagian bab yang isinya, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan berisikan gambaran secara umum tentang penelitian ini dengan rincian, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka berisikan sebuah teori atau kerangka dasar yang berkaitan dengan judul skripsi dan masalah yang diteliti, dengan menyajikan teori dan kerangka dasar sebagai berikut, pengertian dasar dan hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, serta peneliti akan membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang di gunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang mendukung penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran objek penelitian, diskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini merupakan akhir bagian dalam penelitian yang memuat, kesimpulan dan kritik saran terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan dokumentasi saat penelitian

